



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2019/PN End.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan memutuskan perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara:

1. **IBRAHIM YUSUF**, tempat tanggal lahir Ende, 07 Oktober 1962, Jenis Kelamin Laki-laki, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Tukang Jahit, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal Onekore, RT/RW 011/033, Desa/Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. **MOHAMAD JAE ROTU**, tempat tanggal lahir Ende, 10 Oktober 1952, Jenis Kelamin Laki-laki, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Petani/Berkebun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal Jalan Woloare A, RT/RW 001/003, Desa/Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. **MOHAMAD SAID**, tempat tanggal lahir Ende, 1 Juli 1940, Jenis Kelamin Laki-laki, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Petani/Berkebun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal Jalan Woloare, RT/RW 006/002, Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
4. **PIUS PALA**, tempat tanggal lahir Ende, 9 Mei 1938, Jenis Kelamin Laki-laki, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Petani/Berkebun, Agama Katholik, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal Jalan Woloare A, RT/RW 015/004, Desa/Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;
5. **AHMAD SENE**, tempat tanggal lahir Ende, 1 Juli 1963, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani/berkebun, Status Perkawinan Kawin, Agama Islam, Kewarganegaraan

Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN End.



Indonesia, Alamat tempat tinggal Jalan Woloare A, RT/RW 007/003, Desa/Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;

6. JEMI BIN YUSUF, tempat tanggal lahir Ende, 12 Desember 1963, Jenis Kelamin Laki-laki, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Petani/Betani, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal Jalan Woloare A, RT/RW. 11/03, Desa/Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI;

7. BERNADUS BHANGGU, tempat tanggal lahir Nuawawo, 1 Juli 1954, Jenis Kelamin Laki-laki, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Petani/ Berkebun, Agama Katholik, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal dahulu Nuawawo, Desa/ Kelurahan Onekore, sekarang Jalan D.I. Penjaitan, RT/RW 004/006 Desa/Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII;

8. LODOFIKUS EWALDUS WEDHI, tempat tanggal lahir Onekore, 17 Oktober 1972, Jenis Kelamin Laki-laki, Status Perkawinan Kawin, Agama Katholik, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Berkebun, Alamat tempat tinggal Jalan Sam Ratulangi, RT/RW 001/001, Desa/Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII;

9. LAMBERTUS ALI EMBU, tempat tanggal lahir Ende, 1 Juni 1968, Jenis Kelamin Laki-laki, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Agama Katholik Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal Jalan Perwira, RT/RW 003/002, Desa/Kelurahan Kotaratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IX;

10. HASAN YUSUF, tempat tanggal Ende, 10 Oktober 1969, Jenis Kelamin Laki-laki, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia,

Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN End.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tempat tinggal Jalan Woloare A, RT/RW 011/003, Desa/Kelurahan Onekore, Kecamatan : Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai Penggugat X;

11. ABDUL GHANI, tempat tanggal lahir Ende, 3 April 1971, Jenis Kelamin Laki-laki, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Buruh Tani/Berkebun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal Jalan Woloare A. RT/RW 011/003, Desa/Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XI;

12. ABDUL WOLO, tempat tanggal lahir 9 Mei 1953, Jenis Kelamin Laki-laki, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal Jalan Woloare A, RT/RW.011/003, Desa/Kelurahan Onekore, Kecamatan : Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XII;

13. ADRIANUS NARO, tempat tanggal lahir Ende, 11 Maret 1974, Jenis Kelamin Laki-laki, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Tukang, Agama Katholik, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal Jalan Udayana, RT 016/RW.04, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XIII;

Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada BERNADUS BASA KELLEN, S.H., M.Hum., Alias BEN Pengacara/Penasihat Hukum berdasarkan Surat ijin Nomor : 18.03022 dari Perhimpunan Advokad Indonesia (PERADI) yang beralamat tempat tinggal di Jalan I. H. Doko, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, dan PETRUS WADA, S.H., Alias PIET Pengacara/Penasihat Hukum dengan ijin Nomor : 96.11187 dari Perhimpunan Advokad Indonesia (PERADI) yang beralamat tempat tinggal di Jalan Melati, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah dalam hal

Halaman 3 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Ende.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini bertindak selaku Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dengan Nomor Register : 51/SK.KH/PDT/VII/2019/PN End, tertanggal 17 Juli 2019;

Lawan

1. PETRUS PETU, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani/Bertani, Status Perkawinan Kawin, Agama Katholik, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal Jalan Udayana, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. ALEXIUS WAJO, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani/Berkebun, Status Perkawinan Kawin, Agama Katholik, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal Jalan Udayana, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

3. EMANUEL TAJI, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Katholik, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal Jalan Udayana, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

4. BERNADUS PANI, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani/Berkebun, Agama Katolik, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV ;

5. LAURENSIUS SETU, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani/Berkebun, Agama Katholik, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

6. BERNADETA TE'A, Jenis Kelamin Wanita, Pekerjaan Guru/Pegawai Negeri Sipil (PNS), Status Perkawinan Kawin, Agama Katholik, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat

Halaman 4 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN End.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;

7. MARIA GORETI MBOPO, Jenis Kelamin Wanita, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Status Perkawinan Kawin, Agama Katholik, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;

8. MARIA FARIDA MARU, Jenis Kelamin Wanita, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Status Perkawinan Kawin, Agama Katholik, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII;

9. MARIA MERA, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IX;

10. MIKAEL WAJO alias MOHAMAD ERWIN Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai Tergugat X;

11. YOSEF RENGI, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XI;

12. ZAKARIAS PADHI, tempat lahir Onekore, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, dahulu Alamat tempat tinggal, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, disebut sebagai Tergugat XII;

Halaman 5 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN End.



13. YOHANES YAN, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal dahulu Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende tengah, Kabupaten Ende, sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, disebut sebagai Tergugat XIII;

14. YOHANES ALEXANDER WAKE, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Agama Katholik, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal dahulu Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XIV;

15. HERMANUS DJUMA, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Agama Katholik, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XV;

16. VITALIS MA'ALI, Tempat tanggal lahir Ende, 1 Juli 1955, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani/Bertani, Status Perkawinan Kawin, Agama Katholik, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XVI;

17. DOMINIKUS MINGGU, tempat tanggal lahir Ende, 01-01-1967, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani/Berkebun, Agama Katholik, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal Jalan Udayana, RT/RW 017/005, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XVII;

18. KEPADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI JAKARTA, Cq. KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR DI KUPANG Cq. BAPAK KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN ENDE, di Jalan Melati, Kelurahan Paupire,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;
Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 22 Juli 2019 dalam register Nomor 19/Pdt.G/2019/PN End telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Bahwa, tanah yang di sengkatakan merupakan lokasi Tanah Nuawawo yang sekarang letaknya di Jalan Udayana, Desa/kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dengan luasnya kurang lebih 7.335 M², dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara : dahulu berbatasan dengan bidang tanah H. Pua Meno Aroeboesman sekarang berbatasan dengan Gerfinus Koa, Yosep Gopa, Frederikus Siku;
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik Bonefasmus Panggo, bidang tanah dari Yosep Woge, jalan rabat, dan bidang tanah Sisilia Ndae/Blasius Pako;
- Timur : berbatasan dengan bidang tanah dari Alm. Blasius Djae dan Bonefasmus Panggo;
- Barat : berbatasan dengan bidang tanah dari Andreas Beza, dan bidang tanah Mohamad Ali sekarang ditempati oleh Abubekar Setu, dan dahulu bidang tanah Mohamad Ali sekarang telah dijual kepada Serfasius Sear;

Bahwa, awalnya tanah yang kini di sengkatakan merupakan lokasi tanah Nuawawo, peninggalan dari WAJA NAMA berdasarkan pembagian antara masyarakat adat di Onekore ketika itu, sesuai peranan masyarakat ketika itu.

Termasuk keturunan Raja Aroeboesman yaitu H. PUA MENO AROEBOESMAN;

Bahwa, atas dasar pembagian itu maka pada masa hidupnya WAJA NAMA membangun lambang adat yang disebut dengan TUBU MUSU ORA NATA KOJA KANGA, yang dibuat dari batu, artinya secara adat WAJA NAMA berhak secara otonom mengatur dirinya sendiri dan lokasi NUAWAWO tersebut, tanpa adanya intervensi dari pihak-pihak manapun juga;

Agar supaya pada lokasi tanah itu tidak terjadinya erosi maka pada masa hidup nenek moyang para penggugat yang bernama WAJA NAMA, selain membangun TUBU MUSU ORA NATA KOJA KANGA.- juga WAJA NAMA

Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN End.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha meratakan lokasi tanah itu dengan membuat terasering, sehingga memudahkan WAJA NAMA semasa hidupnya menanam tanaman pertanian di atas lokasi tanah itu seperti kelapa dan juga ubi kayu sebagaimana lazimnya masyarakat setempat sebagai makanan pokok mereka pada saat itu dan tanaman-tanaman pertanian tersebut sudah tidak ada;

Bahwa, setelah WAJA NAMA meninggal tanah Nuawawo diwariskan kepada ke-3 (ketiga) orang anak laki-laknya yaitu TASI, NARU DAN DARE. TASI dalam perkawinannya melahirkan GAWI dan GAWI dalam perkawinannya melahirkan NGGESU dan NGGESU melahirkan anak laki-laki bernama MOHAMAD SAID, (Penggugat III), sedangkan NARU dalam perkawinannya melahirkan anak laki-laki bernama ALI EMBU, ALI EMBU melahirkan anak laki-laki bernama RENGU, RENGU dalam perkawinannya melahirkan anak laki-laki bernama RAGHO, TUGA DAN BENDU. RAGHO melahirkan anak laki-laki bernama BERNADUS BHANGGU (Penggugat VII), LAMBERTUS ALI EMBU (Penggugat IX) dan ADRIANUS NARO (Penggugat XIII); TUGA melahirkan anak laki-laki yang bernama VITALIS MA'ALI (tergugat XVI), DOMINIKUS MINGGU (Tergugat XVII), dan HERMANUS DJUMA (Tergugat XV). Sedangkan BENDU dalam perkawinannya melahirkan anak laki-laki bernama THOMAS; DARE dalam perkawinan dengan istrinya dikarunia 2 orang anak laki-laki yang bernama WAKE dan JATA. WAKE dalam perkawinannya melahirkan 2 orang anak laki-laki bernama WHESA dan WEGO. WHESA melahirkan 4 orang anak laki-laki bernama ABDUL WOLO (Penggugat XII), JEMI BIN YUSUF (Penggugat VI), IBRAHIM YUSUF (Penggugat I), HASAN YUSUF (Penggugat X); sedangkan WEGO melahirkan anak laki-laki AHMAD SENE (Penggugat V) dan ABDUL GANI (Penggugat XI). Sedangkan JATA dalam perkawinannya dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang bernama PESO dan PIUS PALA (Penggugat IV). PESO melahirkan anak laki-laki bernama MOHAMAD JAE ROTU (Penggugat II);

Bahwa, diatas lokasi tanah itu awalnya hanya sebuah rumah saja yaitu rumah dari WAJA NAMA.- Setelah WAJA NAMA meninggal dunia maka anak-anak dari WAJA NAMA masing-masing membangun rumah sendiri-sendiri di atas lokasi tanah itu. Bukti rumah dari keturunan WAJA NAMA yang masih ada yaitu 1 (satu) buah rumah dari RAGO yang diwariskan kepada penggugat VII bernama BERNADUS BHANGGU anak dari RAGO. Tetapi setelah Penggugat VII BERNADUS BHANGGU mendapat jodoh/menikah, maka penggugat VII pindah dan tinggal di lokasi tanah peninggalan orangtua istrinya di Jln. Baru D.I

Halaman 8 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN End.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjaitan, sehingga rumah itu sekarang dalam keadaan kosong tidak ada yang menghuni, akibatnya rumah itu nampaknya semakin hari semakin tidak menentu atau rusak pelan-pelan. Selain itu masih ada keturunan WAJA NAMA dari garis keturunan perempuan (anak dari TUGA) yang hingga kini masih tinggal di lokasi tanah sengketa dimaksud, yakni TERGUGAT DOMINIKUS MINGGU, TERGUGAT VITALIS MA'ALI, TERGUGAT HERMANUS DJUMA dan istri dari TERGUGAT YOHANES ALEXANDER WAKE yang bernama MARIA VALENTINA DAO. Di dalam lokasi NUAWAWO juga terdapat kubur dari keturunan langsung WAJA NAMA, nenek moyang para penggugat yang bernama TASI (anak dari WAJA NAMA);

Oleh karena adanya perkawinan, pekerjaan dan banyaknya bidang tanah warisan WAJA NAMA maka keturunan WAJA NAMA bebas memilih lokasi mana yang akan ditempati; sehingga di lokasi tanah yang kini disengketakan hanya ditempati oleh keturunan perempuan dari keturunan WAJA NAMA, yakni TERGUGAT DOMINIKUS MINGGU, TERGUGAT VITALIS MA'ALI, TERGUGAT HERMANUS DJUMA dan istri dari TERGUGAT YOHANES ALEXANDER WAKE yang bernama MARIA VALENTINA DAO. dan hanya seorang keturunan laki-laki atas nama BERNADUS BANGGU (Penggugat VII);

Bahwa, selain itu ada usaha para penggugat untuk membangun lagi rumah di tempat/bekas rumah nenek moyangnya.- Namun pada saat pembuatan fondasi rumah dari HAJI WEDHI suami dari JUZU; salah satu keturunan perempuan dari WAJA NAMA, sehingga diijinkan untuk menempati lokasi tanah NUAWAWO. Sekarang diwakili oleh anaknya bernama YOHANES ALEXANDER WAKE (Tergugat XIV) yang merupakan kakak kandung dari LODOFIKUS EWALDUS WEDHI (Penggugat VIII). Masalah itu berkepanjangan sampai dengan HAJI WEDHI meninggal dunia dan akan dikuburkan di lokasi Nuawawo tetapi dicegat oleh pihak tergugat, bahkan sampai harus ditangani oleh pihak kepolisian. Tetapi penggugat tetap bertahan agar suami dari keturunan WAJA NAMA yang bernama HAJI WEDHI tetap dikuburkan pada lokasi tanah itu karena istri dari HAJI WEDHI juga telah dikuburkan di lokasi yang sama;

Dan perlu ditegaskan bahwa dilokasi tanah dimaksud yang masih nampak adalah sebuah rumah milik dari BERNADUS BHANGGU (Penggugat VII) yang hingga kini bisa terlihat tetapi keadaannya tidak terurus dan dalam keadaan rusak, selain itu ada fundasi rumah dari HAJI WEDHI dan juga lambang adat "TUBU MUSU ORA NATA KOJA KANGA, dan kuburan salah satu nenek moyang para penggugat bernama TASI yang sekarang masih ada;

Bahwa, pada masa hidupnya WESA yang merupakan keturunan WAJA NAMA ketika itu sebagai mantan staf pada Kantor Desa Onekore waktu itu,

Halaman 9 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN End.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengusulkan dana bantuan untuk lokasi NUAWAWO guna pemasangan saluran air minum bagi masyarakat, dan bantuan untuk memperbaiki Dena/terasering di kampung NUAWAWO;

Bahwa selain itu para penggugat pernah mencegat tergugat yang bukan keturunan WAJA NAMA yang tinggal diatas lokasi tanah NUAWAWO tidak dibolehkan melakukan kegiatan-kegiatan seperti pembangunan rumah permanen, mengolah/menanam tanaman umur panjang, mengurus sertifikat tanah ataupun menguburkan orang yang meninggal di dalam lokasi tersebut. Namun sama sekali tidak diindahkan seperti pada saat meninggalnya STEFANUS WAGHO (Bapak dari PHILIPUS HAMI) dan juga tahun 2018 saat meninggalnya FILIPUS HAMI suami dari (TERGUGAT IX) MARIA MERA. Namun teguran para penggugat tidak dihiraukan oleh para tergugat yang merupakan turunan dari STEFANUS WAGHO dan Tergugat-tergugat lainnya yang adalah keturunan dari WAJO yang menyebabkan adanya pertengkaran.- Setelah itu masih banyak lagi peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh para Tergugat keturunan WAJO diantaranya kelakuan Stefanus WAGHO saudara dari PETRUS PETU (TERGUGAT I), yang mengurus sertifikat sebidang tanah yang merupakan bagian dari perkampungan NUAWAWO tanpa sepengetahuan para penggugat, membangun rumah permanen, menguburkan nenek/kakek, orangtua saudara, anak/cucu mereka, yang apabila dihitung kurang lebih 13 orang diatas lokasi tanah NUAWAWO, dan juga membangun rumah untuk keturunan WAJO yang tidak memiliki hak atas lokasi sengketa/NUAWAWO yang apabila dihitung yang masih ada penghuni sekitar 7 buah rumah;

Bahwa, yang sangatlah merugikan penggugat ternyata sebagian dari lokasi tanah NUAWAWO ini telah disertifikat.- Dan penggugat mengetahui bahwa sebagian lokasi tanah itu sudah disertifikat atas nama STEFANUS WAGHO, setelah adanya penunjukan dari pihak TERGUGAT pada saat pembangunan fondasi rumah HAJI WEDHI. bahwa pensertifikatan dilakukan tepatnya pada tahun 2000 dengan Sertifikat Nomor : 106 dengan nama yang termuat dalam Sertifikat tersebut "STEFANUS WAGHO" yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT tertanggal 30-03-2000;

Bahwa dalam pengukuran dan pensertifikatan terhadap lokasi tanah itu tanpa sepengetahuan keturunan dari WAJA NAMA baik yang tinggal diluar lokasi tanah itu maupun yang tinggal pada lokasi tanah itu;

Bahwa, dengan adanya Sertifikat sebagaimana dimaksud, kami anak-anak cucu keturunan lurus dari WAJA NAMA telah mengajukan keberatan terhadap prosedur dan pengukuran atas tanah tersebut dan cara penerbitan Sertifikat atas lokasi tanah atas nama STEFANUS WAGHO, melalui surat tepatnya bulan Desember 2018, tergugat-tergugat lainnya menerima, tetapi

Halaman 10 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN End.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURUT TERGUGAT tidak menerima surat itu.- Dan sebelumnya telah pula berbagai teguran secara lisan, malahan adanya pertengkaran berulang-ulang kali dalam hubungan dengan lokasi tanah dimaksud;

Bahwa, dengan perbuatan-perbuatan dan cara-cara yang dilakukan oleh para tergugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka telah menunjukkan bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;- Dan juga perbuatan permohonan pengukuran yang dilakukan oleh STEFANUS WAGHO semasa hidupnya itu dan penerbitan Sertifikat atas lokasi tanah itu yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT nyata-nyata cacat formil atau cacat hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum.- Dan oleh karena itu maka kiranya Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende yang menyidangkan dan mengadili perkara ini menyatakan membatalkan sertifikat tersebut atau setidaknya menyatakan Sertifikat tersebut cacat formil/ Cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa, perlu disampaikan bahwa keturunan WAJA NAMA ada yang sudah tidak tinggal di lokasi tanah yang kini disengketakan dan ada yang masih tinggal diatas lokasi tanah yang kini disengketakan. Keturunan WAJA NAMA yang masih tinggal di dalam lokasi yang disengketakan, dalam perkara ini statusnya tidak sebagai penggugat tetapi sebagai Tergugat (HERMANUS JUMA), karena adanya perkawinan dengan Cucu dari ZANGI anak perempuan dari PANI dan ada yang kini hanya tinggal rumah saja diatas lokasi tanah itu seperti penggugat VII BERNADUS BHANGGO, dan juga keturunan WAJA NAMA yang tinggal dilokasi tanah itu namun tidak ikut baik sebagai penggugat, tetapi sebagai Tergugat 15 HERMANUS JUMA, Tergugat 16 VITALIS MA'ALI ,Tergugat 17. DOMINIKUS MINGGU, dan istri dari TERGUGAT 14.YOHANES ALEXANDER WAKE atas nama MARIA VALENTINA DAO;

Bahwa, dengan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat sebagaimana tersebut, maka menurut hukum adat yang menganut sestim hukum PATRILINEAL wajar para penggugat mengajukan gugatan, dalam hubungan dengan lokasi tanah yang merupakan warisan dari WAJA NAMA; yang merupakan nenek moyang dari para penggugat;

Bahwa atas dasar itu maka kami para penggugat memohon kiranya Yang Mulia Bapak Hakim Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende yang mengadili atau menyidangkan perkara ini berkenan memutuskan :

P R I M A I R :

1. Menerima gugatan para penggugat untuk segenapnya;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum;

Halaman 11 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN End.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan secara turun temurun para penggugat adalah ahliwaris syah dari WAJA NAMA ;
4. Menyatakan bahwa secara turun temurun dan secara hukum para Penggugat yang berhak menerima warisan atas lokasi tanah NUAWAWO dimaksud;
5. Menyatakan membatalkan Sertifikat dengan Nomor 106 atas nama STEFANUS WAGHO yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT terhadap lokasi TANAH NUAWAWO atau setidaknya Sertifikat tersebut atas tanah itu dinyatakan cacat formil dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Membatalkan semua transaksi-transaksi apapun juga termasuk pula adanya kesepakatan-kesepakatan dengan pihak-pihak lain secara lisan maupun dengan secara tertulis;
7. Memerintahkan kepada para Tergugat untuk mengosongkan lokasi tanah tersebut dengan segala isinya milik para Tergugat dan menyerahkan kepada penggugat-penggugat yang berhak menerima warisan lokasi tanah tersebut dengan batas-batas sebagaimana dimaksud, dan apabila para Tergugat tetap mempertahankan maka mohon bantuan pihak kepolisian ataupun pihak keamanan lainnya;
8. Untuk mencegah kekhawatiran para tergugat melakukan transaksi-transaksi lain atau memindahtangankan hak atas lokasi tanah Nuawawo maka kami mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende melaksanakan sita jaminan terhadap lokasi yang disengketakan;
9. Menyatakan Sita Jaminan yang dilaksanakan itu adalah syah dan berharga;
10. Melaksanakan Eksekusi terlebih dahulu walaupun para Tergugat ada upaya hukum banding dan Kasasi ataupun upaya hukum luar biasa lainnya;
11. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir menghadap Kuasa Hukumnya yang bernama BERNADUS BASA KELLEN, S.H., M.Hum., dan PETRUS WADA, S.H., dan Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII dan Tergugat XV hadir menghadap Kuasa Hukumnya yang bernama SILVINUS AKA, SH., yang berkantor di Silvinus Aka, SH & Partners beralamat di Jalan Bumi 1 RT/RW : 004/002, Kelurahan Oesapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang yang

Halaman 12 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN End.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dengan Nomor Register : 54/SK.KH/PDT/2019/VIII/PN End., tertanggal 31 Juli 2019, dan menghadap sendiri Tergugat XVI dan Tergugat XVII serta Turut Tergugat hadir menghadap Kuasanya yang bernama FELIX RATU TUKAN, Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Ende, MUH. QURI BISMANTO FURU, SH., Staf Analisa Sengketa Pertanahan Pada Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Ende dan ERICH L. SABA, SH., Staf Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Ende,, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 495/600.14/53.08/VIII/2019 tanggal 1 Agustus 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dengan Nomor Register : 56/SK.KH/PDT/2019/VIII/PN End., tertanggal 2 Agustus 2019 sedangkan untuk Tergugat XIV tidak pernah hadir meski telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Junus D. Seseli, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ende, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 September 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Para Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII dan Tergugat XV pada persidangan hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2019 telah mengajukan Jawaban/tangkisan secara tertulis terhadap gugatan itu, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa para Tergugat menolak, dan membantah seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban/tangkisan ini;
2. Bahwa bantahan, sangkalan dan penolakan terhadap seluruh dalil gugatan para Penggugat tersebut didasarkan pada alasan atau dalil-dalil berikut :

A. DALAM EKSEPSI

Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscure libel*)

Bahwa mencermati posita gugatan, nyatanya para Penggugat tidak menguraikan dengan jelas masing-masing bidang tanah yang dikuasai atau

Halaman 13 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN End.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditempati oleh masing-masing Tergugat, baik tentang luas, batas-batas dan sejak kapan penguasaan masing-masing Tergugat dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian eksepsi di atas, maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menyatakan gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah didalilkan pada bagian eksepsi secara mutatis mutandis dimuat juga dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat XVIII, dan XV, dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas pada pokok perkara *a quo*;
3. Bahwa tanah sengketa *a quo* bukan milik para Penggugat, melainkan tanah sengketa adalah milik para Tergugat, yang asal mulanya moyang Para Tergugat bernama **MANGGO DJANDO** mendapat pemberian hak secara adat/wasiat dari ke- 4 (Empat Orang) **Mosalaki Onekore** (tua adat Onekore) tersebut yaitu :

1. **Mosalaki (tua adat), NDETU DJAE;**
2. **Mosalaki (tua adat), DA'A PAU;**
3. **Mosalaki (tua adat), DENI BESI;**
4. **Mosalaki (tua adat), BELE TADJU.**

Yaitu penyerahan ini karena pada waktu itu moyang para Tergugat bernama Manggo Djando, ditugaskan untuk mengawasi wilayah tanah ulayat adat Onekore, maka kepadanya diberikan sebidang tanah untuk tempat tinggalnya, yang sekarang dimiliki oleh para Tergugat sebagai Ahli Waris yang sah;

4. Selanjutnya bahwa berkaitan dengan pemberian tersebut jika dihitung rentang waktunya sudah mencapai; 6 (enam) dekade, atau 6 (enam) generasi terhitung dengan generasi Tergugat sekarang ini. penyerahan ini secara formil tidak tercatat dalam dokumen, namun secara adat penyerahan ini mengakui sah dan sakral dan tidak dapat ditarik kembali baik mosalaki yang terdahulu maupun, mosalaki Mosalaki Onekore yang sekarang, karena pemberian ini merupakan penyerahan adat yang diakui secara bersama dan bahasa yang digugakan terucap dalam bahasa Adat Onekore sebagai berikut :

- a. ***Tau Enga Singi, Tau dari Zangi, kae prahze tau aze, dega pamena tau mengga, kopo mae mbombo, hahsa mae mbenga,***

Halaman 14 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN End.



hahsa mbenga zeki dhato; (yang artinya; pada masa itu Manggo Djando berperan sebagai pengawasan batas-batas wilayah tanah ulayat adat Onekore;

b. Pati iwa gha zai, ti'i iwa gha wiiki; yang artinya : (apa yang telah diserahkan Tua Adat Mosalaki Onekore tidak dapat diambil kembali), penyerahan ini sifat adatnya sakral dan kekal. Dan sejak itu bidang tanah tersebut menjadi Hak Milik Manggo Djando, yang kemudian mewariskan kepada anak dan cucu hingga saat ini;

5. Bahwa oleh karena penguasaan dan kepemilikan telah cukup lama, maka tepat pada tahun 1982, ayah para Tergugat Stefanus Wagho, (almarhum) dan Petrus Petu Tergugat I, yang merupakan turunan dari Manggo Djando menindaklanjuti membuat surat pengakuan bersama-sama dengan ke 4 (empat) orang Mosalaki Onekore dari turunan mosalaki yang terdahulu yaitu;

1. Mosalaki, Odja Djata;
2. Mosalaki, Gabriel Selo;
3. Mosalaki, Reo Gebo;
4. Mosalaki, Wesa Muda. Menyepakati

Membuat surat sebagai bentuk pengakuan Mosalaki, atas bidang tanah hak milik dari MANGGO DJANDO. Yang didapat pemberian dari Mosalaki Onekore sebelumnya. Dan pengakuan dibuatkan surat bersama-sama dengan ke 4 (empat) Mosalaki tersebut di hadapan pemerintah Kelurahan Onekore untuk sebagai pegangan hak Stefanus Wagho (almarhum) dan Petrus Petu, tergugat I yang sekarang dikuasai dan diwariskan kepada para tergugat;

6. Bahwa oleh karena penguasaan atas bidang tanah tersebut sejak dari moyang para Tergugat bernama Manggo Djando, secara terus menerus menjadi hak turun-temurun hingga pada Stefanus Wagho, ayah dari para tergugat memberikan ijin tinggal sementara untuk keluarga MBAMBO KEBHA, yaitu; ayah Tergugat XV, dan bersama saudara kandungnya bernama Vitalis Ma'ali (Tergugat XVI), Dominikus Minggu (Tergugat XVII) menempati bidang tanah tersebut hingga saat ini, yang dalam perkara ini tergugat XV mengakui bahwa benar keluarga menempati bidang tanah tersebut sejak dari ayahnya yang meminta pada Stefanus Wagho;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selain itu pula **RAGHO RENGU** ayah dari Penggugat VII, IX dan XIII pada tahun 1980 meminta kepada **STEFANUS WAGHO** ayah dari Tergugat II, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, dan XIII untuk membangun sebuah rumah darurat dan menempati rumah itu sampai dengan tahun 2010, dan oleh karena tanah sengketa bukan milik Penggugat maka para Penggugat keluar dari tanah sengketa dan rumah sekarang dalam keadaan rusak, tidak layak huni dan tidak ada penghuninya;
8. Ditegaskan bahwa tidak benar dalil para Penggugat mengatakan **WAJA NAMA** mendapat tanah atas pembagian dari masyarakat adat di Onekore, pernyataan ini sangatlah normatif, tidak menunjukkan subyektifitas seseorang; Hal yang menjadi Pertanyaan kami masyarakat adat di Onekore yang mana?, siapa yang memberikan?, kapan diberikan?, dan diberikan untuk apa?, dalil-dalil tersebut sangat tidak jelas. Dengan demikian atas ketidakjelasan dalil para Penggugat, maka dalil tersebut setidaknya-tidaknyanya tidak dapat diterima atau batal demi hukum;
9. Bahwa benar di atas tanah sengketa *a quo* tidak ada kuburan nenek moyang para Penggugat, karena yang ada hanyalah kuburan nenek moyang para Tergugat. Dengan demikian Tergugat menolak dalil para Penggugat yang menyatakan di atas tanah sengketa *a quo* terdapat kuburan nenek moyang para Penggugat;
10. Bahwa dalil para Penggugat “di atas tanah sengketa ada lambang **Tubu Musu Ora Nata Koja Kanga** yang dibangun oleh moyang para Penggugat bernama Waja Nama” adalah dalil yang tidak benar. Karena yang sebenarnya adalah di atas tanah sengketa tidak ada **Tubu Musu Ora Nata Koja Kanga** sebagaimana didalilkan oleh para Penggugat tersebut;
11. Bahwa perlu para Tergugat menjelaskan bahwa **Tubu Musu Ora Nata Koja Kanga**, adalah sebuah tempat untuk melakukan upacara-upacara Ritual Adat, hanya dilakukan oleh para Mosalaki (pemangku Adat), tempat tersebut diawasi, dimiliki para pemangku adat yaitu; tempatnya hanya pada kampung Adat Onekore, dan tidak disebarkan tempat seperti yang didalilkan para penggugat, dengan demikian dalil tersebut tidak dibenarkan sama sekali dan mohon dikesampingkan;
12. Bahwa oleh karena asal kepemilikan tanah sengketa milik para Tergugat sangat jelas asal usulnya, maka pada masa hidupnya

Halaman 16 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN End.



Stefanus Wagho menerbitkan Sertifikat Hak Miliknya dengan Nomor: 106 tahun 2000, dengan luas 7.335 M²;

13. Bahwa oleh karena telah lama penerbitan Sertifikat nomor: 106 tahun 2000 yaitu sudah lebih dari 5 tahun, maka para Penggugat tidak berhak lagi menuntut hak atas tanah obyek sengketa yang sudah bersertifikat tersebut. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor: 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Ayat 2 yang menyatakan : *"Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertifikat tersebut"*;

14. Bahwa oleh karena para tergugat XVI, XVII telah melakukan perdamaian pada tingkat mediasi dengan para penggugat maka dalam perkara ini para tergugat tersebut sudah tidak mempunyai hak lagi atau kepentingan apapun;

Bahwa berdasarkan uraian eksepsi dan pokok perkara tersebut di atas, maka para Tergugat memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah hak milik Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV berdasarkan warisan dari moyang Manggo Djando;
3. Menyatakan hukum bahwa ke 4 (empat) orang Mosalaki Onekore (Tua Adat Onekore), yaitu: Bele Tanju, Da'a Pau, Deni Besi, Ndetu Djae,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan bidang tanah sengketa sekarang ini kepada Manggo Djado adalah sah;

4. Menyatakan hukum bahwa pada tahun 1982, Stefanus Wagho bersama ke 4 (empat) orang Mosalaki Onekore yaitu; Mosalaki, Odja Djata, Mosalaki, Gabriel Selo, Mosalaki, Reo Gebo, Mosalaki; Wesa Muda, bersama sama membuat surat pengakuan kepemilikan Stefanus Wagho dihadapan Pemerintah Kelurahan Oenkore adalah turunan dari Manggo Djando, adalah sah dan berharga.
5. Menyatakan **sah** Tergugat XV, XVI, XVII, dan Penggugat VII, IX, dan XIII menempati tanah sengketa *a quo* karena ayah mereka **Mbabho Kebha** dan ayah Penggugat RAGHO RENGU meminta pada **Stefanus Wagho** ayah dari para Tergugat;
6. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
7. Menghukum para Penggugat untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Kuasa Turut Tergugat pada persidangan hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2019 telah mengajukan Jawaban/tangkisan secara tertulis terhadap gugatan itu, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi.

1. Bahwa Turut Tergugat membantah seluruh dalil – dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat;
2. Bahwa perbuatan Turut Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 00106/Onkore Tahun 2000 atas nama Tergugat adalah merupakan Putusan Tata Usaha Negara, maka yang berwenang mengadili Perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai Undang – undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo Nomor : 9 Tahun 2004;
3. Bahwa Turut Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 24 Tahun 1997 Jo Nomor : 3 Tahun 1999, mempunyai tugas dan wewenang mengeluarkan suatu keputusan Tata Usaha Negara yang dalam hal ini adalah Sertipikat Hak Atas Tanah atas nama Tergugat, dikeluarkan Sertipikat selalu berpedoman pada Undang – Undang yang berlaku;
Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon dengan hormat Majelis yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menjatuhkan :
 - a. Menolak Perkara ini dan menyatakan Pengadilan Negeri Ende tidak berwenang mengadili Perkara ini;

Halaman 18 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN End.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini;

II. Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa semua dalil dalam Eksepsi dianggap dipergunakan kembali sebagai Jawaban dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa Turut Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil dari Gugatan Para Penggugat kecuali ada dalil – dalil dari Gugatan Para Penggugat yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat;
3. Bahwa Turut Tergugat hanya akan menjawab / menanggapi Gugatan Penggugat sebatas Gugatan tersebut ada relevansinya dengan tugas dan kewenangan Turut Tergugat;
4. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 00106/Onekore Tahun 2000 atas nama Tergugat, Merupakan bentuk dari sebuah Produk Tata Usaha Negara sehingga Penggugat keliru dan salah alamat mengajukan Gugatannya kepada Pengadilan Negeri Ende, karena Pengadilan yang berwenang mengadili / menguji sebuah Produk Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak Gugatan atau setidaknya tidak menerima Gugatan Penggugat;
5. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 00106/Onekore Tahun 2000 atas nama Tergugat itu sendiri telah memenuhi persyaratan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999 Jo Nomor : 3 Tahun 1999, bahwa dalam Permohonan Hak harus dilampirkan diatas dengan Surat – surat bukti perolehan Hak secara beruntun yang maksudnya sudah atau belum tanah tersebut di kuasai oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Kuasa Hukum Tergugat I sampai Tergugat XIII dan Tergugat XV dan Kuasa Turut Tergugat, Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan tanggapan/Replik secara tertulis pada persidangan hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019;

Menimbang, terhadap tanggapan/Replik dari Kuasa Hukum Para Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII dan Tergugat XV, serta Kuasa Turut Tergugat telah mengajukan tanggapan/Dupliknya secara tertulis pada persidangan hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini

Halaman 19 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN End.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII dan Tergugat XV, serta Kuasa Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut), bahwa Pengadilan Negeri Ende tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Exeptio Obscuur Libel;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Kuasa Hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII dan Tergugat XV, serta Kuasa Turut Tergugat, Kuasa Hukum Para Penggugat mengajukan Replik secara tertulis pada persidangan hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019, dan terhadap Replik tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII dan Tergugat XV, serta Kuasa Turut Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis pada persidangan hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang menyangkut kewenangan mutlak (kompetensi absolut), maka sesuai dengan tertib hukum acara perdata sebagaimana pasal 162 RBg Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Kuasa Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apakah benar gugatan Para Penggugat tersebut adalah merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud oleh Turut Tergugat dalam eksepsinya, maka perlu dikaji yang menjadi pokok sengketa dari gugatan Para Penggugat, yang dalam hal ini akan terlihat dari apa yang diuraikan dalam posita dan petitum maupun subyek dari Tergugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan memeriksa posita surat gugatan Para Penggugat ternyata dalam perkara ini yang dipermasalahkan atau digugat oleh Para Penggugat dalam gugatannya mengenai hak atas tanah seluas 7.335 M² dan pembatalan sertifikat hak milik

Halaman 20 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN End.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 106 atas nama Stefanus Wagho yang terbit dari perolehan hak atas tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Ende yang saat ini dimiliki oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Para Penggugat angka 5 yang pada pokok meminta pengadilan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

5. Menyatakan membatalkan Sertifikat dengan Nomor 106 atas nama STEFANUS WAGHO yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT terhadap lokasi TANAH NUAWAWO atau setidaknya Sertifikat tersebut atas tanah itu dinyatakan cacat formil dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah menggugat Saudara Petrus Petu sebagai Tergugat I, Alexius Wajo sebagai Tergugat II, Emanuel Taji sebagai Tergugat III, Bernadus Pani sebagai Tergugat IV, Laurensius Setu sebagai Tergugat V, Bernadeta Te'a sebagai Tergugat VI, Maria Goreti Mbopo sebagai Tergugat VII, Maria Farida Maru sebagai Tergugat VIII, Maria Mera sebagai Tergugat IX, Mikael Wajo alias Mohamad Erwin sebagai Tergugat X, Yosef Rengi sebagai Tergugat XI, Zakarias Padhi sebagai Tergugat XII, Yohanes Yan sebagai Tergugat XIII, Yohanes Alexander Wake sebagai Tergugat XIV, Hermanus Djuma sebagai Tergugat XV, Vitalis Ma'ali sebagai Tergugat XVI, Dominikus Minggu sebagai Tergugat XVII dan Kantor Badan Pertanahan Nasional Di Jakarta, Cq. Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur Di Kupang Cq. Bapak Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ende, sebagai Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas dengan berpedoman pada posita dan petitum maupun subyek hukum Para Tergugat, maka terlihat dan tersirat jelas yang menjadi substansi gugatan Para Penggugat adalah terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 106 atas nama Stefanus Wango dan untuk itu Penggugat menuntut agar membatalkan sertifikat Nomor: 106 atas nama Stefanus Wagho yang diterbitkan oleh Turut Tergugat terhadap tanah Nuawawo atas setidaknya sertifikat tersebut atas tanah itu dinyatakan cacat formil dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa esensi dari peradilan perdata adalah memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa keperdataan yang mencakup sebagai berikut:

1. Hubungan hukum antara seseorang dengan badan hukum dengan seseorang atau badan hukum lainnya;

Halaman 21 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Ende.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Hubungan hukum antara seseorang atau badan hukum dengan beberapa orang atau badan hukum lainnya;
3. Hubungan hukum antara seseorang atau badan hukum dengan objek (benda) tertentu;

Menimbang, bahwa fungsi pengadilan sebagai peradilan perdata yang mengadili hubungan hukum antara subjek hukum satu dan subjek hukum lainnya maupun dengan objek hukum lainnya, maka pengadilan akan menetapkan siapa yang memiliki hak dan kewenangan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa “kewenangan untuk menyatakan suatu sertifikat tidak berkekuatan hukum ataupun membatalkan suatu sertifikat tanah merupakan kewenangan administratif, karena kewenangan tersebut berkaitan dengan dengan penilaian tentang bagaimana legalitas administratif suatu sertifikat dikeluarkan”.

Berkaitan dengan hal ini, Pasal 55 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan: “Pencatatan hapusnya hak atas tanah, hak pengelolaan dan hak milik atas satuan rumah susun berdasarkan putusan Pengadilan dilakukan setelah diperoleh surat keputusan mengenai hapusnya hak yang bersangkutan dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1)”

Kemudian dalam penjelasan Pasal 55 ayat (3) disebutkan “Putusan Pengadilan mengenai hapusnya sesuatu hak harus dilaksanakan terlebih dahulu oleh pejabat yang berwenang, sebelum didaftar oleh Kepala Kantor Pertanahan”

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum dan menerbitkan kembali sertifikat tanah *a quo* maka Penggugat harus mengajukan permohonan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN);

Menimbang, bahwa kewenangan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dalam sengketa hak milik atas tanah adalah menetapkan siapa yang paling berhak atas tanah terperkara (yang termuat dalam sertifikat tanah), bukan menilai apakah sertifikat tanah terperkara yang dimaksud berkekuatan hukum atau tidak karena hal demikian merupakan kewenangan administratif;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan “Menyatakan membatalkan Sertifikat dengan Nomor 106 atas nama STEFANUS WAGHO yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT terhadap lokasi TANAH NUAWAWO atau setidaknya tidaknya Sertifikat tersebut atas tanah itu dinyatakan cacat formil dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum”, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN End.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan *“suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;*

Menimbang, bahwa berdasarkan *Putusan Mahkamah Agung RI No. 620 K/Pdt/1999; Tanggal 29 Desember 1999 yang kaidah hukumnya adalah: “Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan Obyek Gugatan menyangkut Perbuatan yang menjadi wewenang Pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri”.*

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 106 atas nama Stefanus Wagho yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Ende (Turut Tergugat), adalah merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (suatu penetapan tertulis) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ende yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat kongkrit, individual, dan final;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Para Penggugat ada menuntut agar Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa posita dan petitum pokok yang dimohonkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya adalah berkaitan dengan proses diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor: 106 atas nama Stefanus Wagho oleh Turut Tergugat terhadap lokasi tanah Nuawawo, yang mana menurut Majelis Hakim bahwa sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Ende adalah merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (suatu penetapan tertulis) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ende yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat kongkrit, individual, dan final sehingga petitum gugatan Para Penggugat yang menuntut agar “Menyatakan membatalkan Sertifikat dengan Nomor 106 atas nama STEFANUS WAGHO yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT terhadap lokasi TANAH NUAWAWO atau setidaknya Sertifikat tersebut atas tanah itu dinyatakan cacat formil dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum”

Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN End.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah merupakan lingkup kewenangan dari Peradilan Umum melainkan kewenangan dari lingkungan peradilan yang lain yaitu Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 321K/Sip/1978 tanggal 31 Januari 1981 : “Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan surat hak milik yang dikeluarkan oleh instansi lain” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Turut Tergugat mengenai Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara a quo (Kompetensi Absolute) adalah tepat dan beralasan hukum sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Ende tidak berwenang memeriksa dan memutuskan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Turut Tergugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Ende tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.610.000,00 (dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019 oleh kami Y. Yudha Himawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Junus D. Seseli, S.H., dan Afhan R. Alboneh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor Nomor 19/Pdt.G/2019/PN End tanggal 22 Juli 2019 Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Stefania N. M. Guru, A.Md., Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII dan Tergugat XV, serta Tergugat XVI, Tergugat XVII dan Kuasa Turut Tergugat tanpa dihadiri oleh Tergugat XIV;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN End.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junus D. Seseli, S.H.

Y. Yudha Himawan., SH.

Afhan R. Alboneh, S.H.

Panitera Pengganti,

Stefania N. M. Guru, A.Md.

Rincian Biaya :

- PNPB Daftar	: Rp	30.000,00
- Berkas/ ATK	: Rp	300.000,00
- Relas	: Rp	2.074.000,00
- PNPB Relas	: Rp	190.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	2.610.000,00

(dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN End.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)